

KADES TERSANGKA, DANA DESA DI SETOP



Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah saat menghadiri Rakor Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahun 2020 di Mataram, Selasa, 25 Februari 2020. (Suara NTB/humasntb

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberikan sanksi kepada desa-desa yang terjadi penyimpangan penggunaan dana desa mulai tahun ini. Apabila ada Kepala Desa (Kades) yang ditetapkan menjadi tersangka oleh aparat penegak hukum (APH) soal dugaan penyalahgunaan dana desa (DD), maka anggaran DD tahap berikutnya akan disetop atau dihentikan.

Hal tersebut diungkapkan Kasubdit Dana Desa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, Jamiat Aries C pada acara Raker Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahun 2020 di Mataram, Selasa, 25 Februari 2020. Ia menjelaskan pemberian sanksi dan reward diatur dalam PMK 205/2019.

“Mulai tahun 2020 ini, apabila nanti kepala desa ditetapkan sebagai tersangka, terjadi penyalahgunaan dana desa maka Kementerian Keuangan akan menghentikan penyaluran dana desa untuk desa bersangkutan,” kata Jamiat.

Pihaknya meminta hal ini menjadi perhatian seluruh Kades. Supaya DD dapat dikelola dengan baik, benar, akuntabel dan penuh integritas. Jamiat mengatakan

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani sudah menegaskan bahwa tidak akan ragu untuk menyetop penyaluran DD apabila Kades menjadi tersangka atas dugaan penyalahgunaan dana desa.

Dijelaskan, apabila terjadi dugaan penyalahgunaan dana desa pada tahap I dan Kades menjadi tersangka. Maka dana desa tahap II dan III tidak akan diberikan. Kemudian, apabila terjadi penyalahgunaan dana desa tahap I, II dan II, maka Kemenkeu tak akan menyalurkan dana desa untuk tahun berikutnya selama setahun.

“Kalau itu misalnya terjadinya pada tahap I, maka tahap II dan III zonk. Kemudian kalau itu terjadinya pada tahap I sampai tahap III, tahun depannya setop satu tahun anggaran, tidak ada penyaluran dana desa untuk desa tersebut. Pesan kami kepada kepala desa supaya pengelolaan dana desa dilakukan dengan benar, dan penuh integritas,” pesannya.

Jamiat menambahkan Kemenkeu juga akan memberikan reward kepada desa-desa yang berhasil berubah status menjadi desa mandiri. Kemenkeu akan memberikan reward penyaluran dana desa selama dua tahap. Tahap I akan disalurkan sebesar 60 persen dan tahap II sebesar 40 persen. Secara reguler, dana desa disalurkan selama tiga tahap. Tahap I sebesar 40 persen, tahap II 40 persen dan tahap III sebesar 20 persen.

Terkait dengan administrasi pengelolaan dana desa, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc meminta Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membimbing dan membina Kades. Ia memberikan contoh ketika menjadi Pimpinan Komisi XI DPR RI, bahwa NTB pernah mendapatkan disclaimer atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini mengatakan bahwa tugas BPK dan BPKP bukan hanya mencari kesalahan. Kaitan dengan pengelolaan dana desa, tugas BPK dan BPKP adalah mengajarkan Kades bagaimana administrasi penggunaan dana desa yang benar.

“Supaya tidak terjebak pada kesalahan-kesalahan yang memungkinkan kepala desa punya permasalahan dengan hukum. Saya minta khusus BPKP untuk membimbing kepala desa supaya tidak salah langkah,” pintanya.

Apalagi, kata Dr. Zul, dirinya mendapatkan informasi dari Polda bahwa sudah ada 16 kasus menyangkut kepala desa yang menyalahgunakan dana desa. Tetapi, kata Dr. Zul, hampir semua yang kena kasus ini semata-mata karena ketidaktahuan saja. (nas)

Sumber Berita

1. <https://www.suarantb.com/ntb/2020/289081/Kades.Tersangka,Dana.Des.Disetop/>
2. <https://www.lombokpost.net/2020/02/26/catat-kades-korupsi-penyaluran-dana-desa-bakal-dihentikan/>

Catatan

Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.¹

¹ Peraturan Menteri Keuangan 205/PMK.07/2019 Pasal 1 ayat 1, 2, dan 8

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Penggunaan Dana Desa mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.²

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati/wali kota. Dalam memberikan persetujuan bupati wali kota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/ atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Persetujuan bupati/wali kota diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.³

Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa. Tata cara pendampingan dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.⁴

² Peraturan Menteri Keuangan 205/PMK.07/2019 Pasal 32

³ Peraturan Menteri Keuangan 205/PMK.07/2019 Pasal 34

⁴ Peraturan Menteri Keuangan 205/PMK.07/2019 Pasal 35